

**KEPUTUSAN BERSAMA  
KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI  
DAN KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI  
NOMOR: W2-A2/653/HK.05/IV/2018  
NOMOR: W2.U3/1072/HK.02/IV/2018**

**TENTANG  
BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN (RADIUS)  
PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA BINJAI  
KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI  
DAN KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran terlaksananya proses penanganan perkara pada pemanggilan dan pemberitahuan untuk para pihak yang berperkara, maka dipandang perlu menetapkan biaya pemanggilan dan pemberitahuan yang sesuai dengan kondisi dan kepatutan saat ini.
  - b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI terdapat temuan perbedaan biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Binjai dengan Pengadilan Agama Binjai yang masih dalam satu wilayah hukum.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan keputusan bersama Ketua Pengadilan Negeri Binjai dan Ketua Pengadilan Agama Binjai tentang Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan (Radius) pada Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Agama Binjai.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
  - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  - 5. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya
  - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan di bawahnya;

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1993 tanggal 1 Januari 1993 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan dan Jurusita Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Binjai tanggal 27 April 2018.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI TENTANG BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN (RADIUS) PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA BINJAI.

KESATU : Menetapkan Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan (Radius) pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini;

KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan Bersama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai  
Pada tanggal 27 April 2018



Ketua Pengadilan Negeri  
Binjai

Fauzul Hamdi, S.H., M.H



Ketua Pengadilan Agama  
Binjai

Dr. Hj. Salwanah, S.Ag., S.H., M.H.



Tembusan:

1. Yth. Badan Pengawas Mahkamah Agung Ri di Jakarta
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan
4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Sumatera Utara
5. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI  
DAN KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI

NOMOR: W2-A2/653/HK.05/IV/2018

NOMOR: W2.U3/1072/HK.02/IV/2018

T E N T A N G :

JARAK RADIUS DAN BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA BINJAI

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JARAK		ONGKOS JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	KETERANGAN
			RADIUS	KM		
1	2	3	4	5	6	7
I.	BINJAI SELATAN	1. Rambung Timur	I	2	Rp. 80.000,-	1. Biaya pengiriman Relaas panggilan di Luar wilayah Pengadilan Agama Binjai sebesar Rp. 45.000.- (empatpuluh lima ribu rupiah)
		2. Rambung Dalam	I	2	Rp. 80.000,-	
		3. Rambung Barat	I	2	Rp. 80.000,-	
		4. Binjai Estate	I	5	Rp. 80.000,-	
		5. Pujidadi	II	7	Rp. 85.000,-	
		6. Tanah Seribu	II	8	Rp. 85.000,-	
		7. Bhakti Karya	II	9	Rp. 85.000,-	
		8. Tanah Merah	II	10	Rp. 85.000,-	
II.	BINJAI KOTA	1. Pekan Binjai	I	3	Rp. 80.000,-	2. Mohon bantuan pemanggilan serta pemberitahuan dari pengadilan Agama lain ke Pengadilan Agama Binjai sesuai dengan Radius ditambah dengan ongkos pengembalian relaas atau pemberitahuan sebesar Rp. 45.000.- (empatpuluh lima ribu rupiah).
		2. Kartini	I	3	Rp. 80.000,-	
		3. Setia	I	3	Rp. 80.000,-	
		4. Tangsi	I	4	Rp. 80.000,-	
		5. Satria	I	4	Rp. 80.000,-	
		6. Binjai	I	5	Rp. 80.000,-	
		7. Bergam	I	5	Rp. 80.000,-	
III.	BINJAI BARAT	1. Limau Mungkur	I	5	Rp. 80.000,-	
		2. Limau Sundai	I	7	Rp. 80.000,-	
		3. Bandar Sinembah	I	9	Rp. 80.000,-	
		4. Payaroba	I	9	Rp. 80.000,-	
		5. Sukamaju	II	10	Rp. 85.000,-	
		6. Sukaramai	I	10	Rp. 80.000,-	
IV.	BINJAI UTARA	1. Jati Negara	II	6	Rp. 85.000,-	
		2. Pahlawan	II	6	Rp. 85.000,-	
		3. Kebun Lada	II	7	Rp. 85.000,-	
		4. Jati Makmur	II	7	Rp. 85.000,-	
		5. N a n g k a	II	8	Rp. 85.000,-	
		6. Jati karya	II	8	Rp. 85.000,-	
		7. D a m a i	II	8	Rp. 85.000,-	
		8. Cengkeh Turi	II	9	Rp. 85.000,-	
		9. Jati Utomo	II	9	Rp. 85.000,-	
V.	BINJAI TIMUR	1. Timbang Langkat	II	6	Rp. 85.000,-	
		2. Mencirim	II	6	Rp. 85.000,-	
		3. Tanah Tinggi	II	7	Rp. 85.000,-	
		4. Dataran Tinggi	II	8	Rp. 85.000,-	
		5. Sumber Karya	II	8	Rp. 85.000,-	
		6. Sumber Mulyorejo	II	9	Rp. 85.000,-	
		7. Tunggoro	II	9	Rp. 85.000,-	

Ditetapkan di Binjai  
Pada tanggal 27 April 2018



Ketua Pengadilan Negeri Binjai,

Fauzul Hamdi, SH.,MH



Ketua Pengadilan Agama Binjai,

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag.,S.H.,M.H